



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.B/2021/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ernawati Binti Asmin
2. Tempat lahir : Konda
3. Umur/Tanggal lahir : 41/25 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Lebo Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Ernawati Binti Asmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 92/Pid.B/2021/PN Adl tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2021/PN Adl tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ERNAWATI BINTI ASMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Meghukum Terdakwa dengan pidana penjara di LP. Perempuan Kelas III Kendari **selama 1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y17 warna pink.
Dikembalikan kepada korban an MASIRAH
 - b. 1 (satu) Unit Motor Metik Merek Honda Beat warna Putih No. Pol. DT 4026 NH.
Dikembalikan kepada an. ASMIN
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar, permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman lebih ringan dari tuntutan penuntut umum dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kejahatannya;

Setelah mendengar, tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar, tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa ERNAWATI Binti ASMIN pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Kios milik saudari MASIRAH di desa Lamomea Kec. Konda kab. Konseil atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo telah "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", milik saksi korban MASIRAH, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari waktu dan tempat diatas Terdakwa sedang melintas di desa Lamomea Kec. Konda kab. Konseil menggunakan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Adl



sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol DT 4026 NH, kemudian Terdakwa melihat ke sebuah kios yang dalam keadaan sunyi, melihat kios tersebut tidak ada yang menjaga maka timbul niatan Terdakwa untuk mencuri.

- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri kios tersebut dengan terlebih dahulu memarkirkan sepeda motornya kurang lebih 7 (tujuh) meter dari kios, selanjutnya saat Terdakwa sudah berada di depan kios, Terdakwa melihat ada handphone merk VIVO Y17 warna pink yang sedang diletakkan diatas etelase toko tepatnya diatas sebuah toples barang dagangan. Seketika Terdakwa melihat situasi yang sedang sepi langsung mengambil Handphone tersebut dan membawanya pulang kerumah;
- Bahwa hingga pada pukul 21.00 WITA saat Terdakwa ingin keluar rumah untuk menjual Handphone curiannya, tiba-tiba datang petugas untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban MASIRAH mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MASIRAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang saksi laporkan dan saksi pernah memberikan keterangan dikepolisian dan itu benar semua;
 - Bahwa saksi merupakan korbannya dari perbuatan Terdakwa dimana barang yang diambil berupa HP merek vivo milik korban;
 - Bahwa kejadian perkara tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WITAdi Desa Lamomea Kec.. Konda kab. Konse;
 - Bahwa untuk pelaku pencurian adalah ERNAWATI ALAIS ERNA tapi sebelumnya saksi tidak tahu Terdakwa pelakunya nanti Ketika sudah ditangkap polisi baru saksi tahu ternyata pelakunya adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang kerumahnya yang berada di belakang kios milik saksi dan meninggalkan Handphone saksi yang sedang dicas diatas Toples jualan saksi, kemudian sesaat saksi korban Kembali ke Kios, Handphone sudah tidak ada;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi korban cara Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam kios dan mengambil Handphone yang tersimpan diatas Toples jualan;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut korban mengalami kerugian Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone tersebut dibeli baru 9 (Sembilan) bulan yang lalu dalam keadaan baru;
- Bahwa Terdakwa ERNAWATI ALIAS ERNA mengambil 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y17 warna Pink di dalam Kios tanpa sepengetahuan atau tanpa seijinnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa HP Merk VIVO Y17 warna Pink adalah benar milik saksi korban yang dicuri oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan;

2. SARNIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan tindak pidana Pencurian dan saksi pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan saksi berikan pada saat itu benar semua;
- Bahwa barang saksi korban yang hilang berupa 1 (satu) Buah HP Merk VIVO Y17 Warna Pink namun awal saksi tidak tahu tapi nanti Ketika saksi korban menanya terkait Handphonenya ke saksi, baru saksi sadar kalau Handphone saksi korban sudah diambil Terdakwa;
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WITA di Desa Lamomea Kec. Konda kab. Konse;
- Bahwa awalnya saksi melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih yang dikendarai seorang diri yang saksi kira hendak menuju gerobak jualan milik saksi sehingga saksi menghampiri gerobak milik saksi, namun ternyata

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhenti di kios milik saksi korban yang jaraknya saling bersebelahan;

- Bahwa pada waktu menuju kios Terdakwa jalan dengan melihat kiri kanan namun saat pergi dari kios terlihat tergesa-gesa, namun saksi belum tahu bahwa Terdakwa baru saja mengambil Handphone milik saksi korban, hingga tak lama saksi korban keluar dari dalam kios menanyakan kepada saksi apakah ada orang yang baru saja masuk ke Kiosnya karena HP milik saksi korban telah hilang dan barulah Ketika itu saksi sadar kalau Terdakwa menuju kios itu sebenarnya hendak mengambil HP milik saksi korban;

- Bahwa saksi mengetahui nama Terdakwa mengambil adalah ERNAWATI Alias ERNA, nanti dikantor polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa diperiksa dan diminta keterangan yaitu sehubungan ia telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangan Terdakwa berikan pada saat itu benar semua sebagaimana tercantum dalam BAP;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00. WITA bertempat di Desa Lamomea Kec. Konda Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di dalam kios pinggir jalan dan mengambil 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y17 warna Pink;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut seorang sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara masuk kedalam kios dalam keadaan sepi dan mengambil 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y17 warna Pink;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y17 warna Pink tanpa izin pemiliknya dan bukan milik Terdakwa;
- Bahwa rencananya Handphone tersebut akan dijual Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa, namun Terdakwa sudah lebih dahulu ditangkap polisi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah Handphone yang Terdakwa ambil;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan tindak pidana serupa namun tidak ada yang menangkap dan melaporkannya;
- Bahwa semua tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan sebelum dan yang sekarang adalah menggunakan sepeda motor honda beat warna putih milik orang tua Terdakwa atas nama ASMIN;
- Bahwa Motor tersebut memang biasa Terdakwa pakai sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberi kesempatan yang patut untuk menggunakan haknya itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y17 warna pink.
- 1 (satu) Unit Motor Metik Merek Honda Beat warna Putih No. Pol. DT 4026 NH.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, dimana saksi dan Terdakwa mengenali serta membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk mendukung pembuktian dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa barang saksi korban yang hilang berupa 1 (satu) Buah HP Merk VIVO Y17 Warna Pink namun awal saksi tidak tahu tapi nanti Ketika saksi korban menanyakan terkait Handphonenya ke saksi, baru saksi sadar kalau Handphone saksi korban sudah diambil Terdakwa;
- Bahwa kejadian perkara tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WITA di Desa Lamomea Kec. Konda kab. Konse;
- Bahwa awalnya saksi SARNIATI melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih yang dikendarai seorang diri yang saksi SARNIATI kira hendak menuju gerobak jualan miliknya sehingga saksi SARNIATI menghampiri gerobak miliknya, namun ternyata

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhenti di kios milik saksi korban yang jaraknya saling bersebelahan;

- Bahwa pada waktu menuju kios Terdakwa jalan dengan melihat kiri kanan namun saat pergi dari kios terlihat tergesa-gesa, namun saksi SARNIATI belum tahu bahwa Terdakwa baru saja mencuri Handphone milik saksi korban, hingga tak lama saksi korban keluar dari dalam kios menanyakan kepada saksi SARNIATI apakah ada orang yang baru saja masuk ke Kiosnya karena HP milik saksi korban telah hilang dan barulah Ketika itu saksi SARNIATI sadar kalau Terdakwa menuju kios itu sebenarnya hendak mengambil HP milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y17 warna Pink tanpa izin pemiliknya dan bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut seorang sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara masuk kedalam kios dalam keadaan sepi dan mengambil 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y17 warna Pink;
- Bahwa rencananya Handphone tersebut akan dijual Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa, namun Terdakwa sudah lebih dahulu ditangkap polisi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan tindak pidana serupa namun tidak ada yang menangkap dan melaporkannya;
- Bahwa semua tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan sebelum dan yang sekarang adalah menggunakan sepeda motor honda beat warna putih milik orang tua Terdakwa atas nama ASMIN;
- Bahwa motor tersebut jenisnya yaitu 1 (satu) Unit Motor Metik Merek Honda Beat warna Putih No. Pol. DT 4026 NH.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur "barang siapa";
- Unsur "Mengambil sesuatu barang";
- Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
- Unsur "dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum";

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur ‘barang siapa’ (hij/zij) ini merujuk pada subyek hukum (rechtssubject), dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau badan hukum yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa dimuka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana (*dader*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **ERNAWATI BINTI ASMIN** sebagai Terdakwa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barang Siapa” telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai suatu perbuatan di mana seseorang memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya, lebih lanjutnya menurut S. R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul ‘Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menurut Uraianya’ mendefinisikan mengambil sebagai memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dan penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disesuaikan dengan barang bukti dan alat bukti maka diperoleh kesimpulan kalau Terdakwa melakukan tindak pidananya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 14.00. WITA bertempat di Desa Lamomea Kec. Konda Kab. Konawe Selatan mengambil tanpa izin dari saksi korban berupa 1 (satu) Buah HP Merk VIVO Y17 Warna Pink awal berada di dalam kios saksi korban berpindah tangan atau dibawah kekuasaan Terdakwa;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) Buah HP Merk VIVO Y17 Warna Pink diambil menggunakan tangan Terdakwa dengan menggunakan sarana 1 (satu) Unit Motor Metik Merek Honda Beat warna Putih No. Pol. DT 4026 NH yang sengaja Terdakwa parkir di depan kios atau di depan tempat jualan saksi SARNIATI sebagai sarana membantu atau menunjang perbuatan Terdakwa untuk melarikan diri dan untuk melakukan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "mengambil suatu barang" telah terpenuhi ;

A.d.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain untuk seluruhnya, sedangkan mengambil sebagian dari barang milik pelaku sendiri dan sebagian lagi milik orang lain juga dapat dikatakan pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disesuaikan dengan barang bukti dan alat bukti maka diperoleh kesimpulan kalau 1 (satu) Buah HP Merk VIVO Y17 Warna Pink diambil dari kios saksi korban MASIRAH yang merupakan milik saksi korban bukan milik Terdakwa baik Sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ;

A.d.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah sebelum mengambil barang tersebut, Terdakwa sudah mengetahui secara sadar bahwa barang tersebut bukan miliknya dan Terdakwa tetap mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau norma-norma yang hidup dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disesuaikan dengan barang bukti dan alat bukti maka diperoleh kesimpulan kalau barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP Merk VIVO Y17 Warna Pink yang diambil Terdakwa diambil tanpa izin atau meminta izin dari saksi korban karena diketahui kepemilikan terhadap barang bukti tersebut seutuhnya milik korban MARSIRAH yang mana perbuatan Terdakwa dimaksudkan agar barang bukti tersebut dimiliki oleh Terdakwa yang kemudian akan dijual seperti *Handphone-handphone* lain yang pernah Terdakwa ambil sebelumnya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal dan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pemohon Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon untuk diberikan keringan hukum atas tuntutan penuntut umum dikarenakan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi tindakannya tersebut dimasa yang akan datang, yang mana menurut Majelis Hakim permohonan Terdakwa sudah dipertimbangkan dengan baik sesuai dengan fakta hukum dan rasa keadilan bagi korban, masyarakat dan Terdakwa yang tercermin nantinya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y17 warna pink.

Yang yang telah disita oleh penyidik untuk perkara ini, bukan merupakan alat digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tapi merupakan barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka sudah

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana tercantum dalam amar ini;

- b. 1 (satu) Unit Motor Metik Merek Honda Beat warna Putih No. Pol. DT 4026 NH.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebenarnya sudah 5 kali melakukan pencurian *Handphone* namun baru kali ini berhasil ditangkap

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERNAWATI BINTI ASMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y17 warna pink.

Dikembalikan Kepada saksi MASIRAH;

- 1 (satu) Unit Motor Metik Merek Honda Beat warna Putih No. Pol. DT 4026 NH

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari senin, tanggal 22 Desember 2021, oleh kami, Arrahman, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., Sigit Jati Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aus Mudo, S.P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Ari Meilando, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Fatmawaty Ali, S.H.

Arrahman, S.H., M.H

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Aus Mudo, S.P., S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Adl